

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal, berdasarkan fakta-fakta telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat kedua belah pihak adalah perceraian (pertimbangan hakim dan di putuskan permohona tergugat dikabulkan). Berdasarkan bukti-bukti dan tidak hadirnya tergugat.
2. Bahwa dalam analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal berdasarkan analisis hukum Islam sudah jelas kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu hakim mengabulkan. Permohonan tersebut di putus menggunakan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

- [illegible]

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berharap semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.